



ADR UNTUK MAHASISWA

**TEKNIK PENYELESAIAN SENGKETA
DILUAR PENGADILAN:
NEGOSIASI, MEDIASI DAN ARBITRASE**

Oleh:
Achmad ROMSAN, SH.,MH.,LL.M.

Diterbitkan Oleh:
BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2008

A. Romsan

(3)

ADR UNTUK MAHASISWA

PERPUSTAKAAN MILIK
A. ROMSAN
KOMP. PERUM BUKIT SEJAHTERA BLOK EE.10
PALEMBANG. TELP. 0711 - 441352 / FAX. 0711 - 443358

TEKNIK PENYELESAIAN SENGKETA
DILUAR PENGADILAN:
NEGOSIASI, MEDIASI DAN
ARBITRASE

Oleh:
Achmad ROMSAN, SH.,MH.,LL.M.

Diterbitkan oleh:
Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2008

**ADR Untuk Mahasiswa
Teknik Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan:
Negosiasi dan Mediasi**

Achmad Romsan, SH.,MH.,LL.M

© Penerbit : Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya, Jln. Raya Palembang-Prabumulih,
Km-32, Kampus Inderajaya, OI, Sumatra Selatan,
Indonesia

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

All rights reserved

Cetakan II. 2008

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KTD)

Desain sampul: Achmad Romsan

Clip Art: Four Interlocking Puzzle Pieces

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin
tertulis dari pengarang.

ISBN 978-979-15878-0-8

Dicetak oleh TB. Anggerek, Palembang

Isi diluar tanggung jawab Percetakan

Sanksi Pelanggaran Pasal 44

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah

Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1982

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta).

Buku ini ku persembahkan untuk:

- Keluargaku tercinta,
- Almarhum kedua orang tuaku dan kedua orang mertuaku.

DAFTAR ISI

Daftar Ilustrasi.	viii
Prakata.	xi
Kata Pengantar Edisi II.	xii

BAB I. PENDAHULUAN.

1. Kelahiran ADR/CDR di Indonesia.	1
2. Pengertian ADR dan Manfaat ADR	2
3. Pengertian Konflik (<i>Conflict</i>) dan pertikaian (<i>Dispute</i>).	4
4. Teori Penyebab Konflik.	6
4-1. Teori Hubungan Masyarakat.	6
4-2. Teori Negosiasi Prinsip.	7
4-3. Teori Kebutuhan Manusia.	7
4-4. Teori Identitas.	8
4-5. Teori Kesalahpahaman Antar Budaya.	8
4-6. Teori Transformasi Konflik.	8
5. Tingkatan Konflik.	9
6. Pendekatan Pengelolaan Konflik.	9
7. Penanganan Konflik.	11
8. Sifat Keputusan Yang Diambil.	13
9. Memakan Bubur Panas.	14
10. Kapan ADR/CDR Dipergunakan.	14
11. Sifat Keputusan yang Diambil Melalui ADR.	16

**BAB. II. KOMUNIKASI DAN PEMBUATAN
KEPUTUSAN**

1. Pendahuluan.	18
2. Komunikasi Dua Arah.	19
3. Keterampilan Berkomunikasi.	20
3-1. Mendengar Yang Efektif.	20
3-2. Membingkai.	21
3-3. Membingkai Ulang.	23
3-4. Evaluasi Opsi.	25
3-5. Mencapai Kesepakatan Akhir.	26
3-6. Mencapai Penutupan.	26
3-7. Mengatasi Kemacetan.	27

BAB. III. KEGIATAN PEMANASAN

1. Pendahuluan. 29
2. Memperkenalkan Diri. 29
3. Tentang Aku. 30
4. Yakinlah Jatuh Tidak Apa-Apa. 31
5. Bersalaman. 31
6. Nilailah Hidupmu. 32
7. Lingkaran Konsep Diri. 32
8. Penumpang Pesawat Udara. 33
9. Apakah Pendengaranmu Bermasalah. 33

BAB IV. NEGOSIASI

1. Pendahuluan. 35
2. Pengertian Negosiasi. 36
3. Negosiasi bukan "*Hand Wrestling*" (Panco). 37
4. Negosiasi adalah "Keyakinan". 38
5. Jenis-Jenis Negosiasi. 41
- 5-1. Negosiasi Berdasarkan Kekuasaan. 41
- 5-2. Negosiasi Alot. 42
- 5-3. Negosiasi Lunak. 42
6. Syarat-Syarat Negosiasi. 43
7. Unsur-Unsur Negosiasi. 44
- 7-a. Hubungan (*Relationship*). 44
- 7-b. Kepentingan (*Interest*). 45
- 7-c. Pilihan-Pilihan (*Alternatives*). 45
- 7-d. Opsi-Opsi (*Options*). 46
- 7-e. Kriteria (*Criteria*). 48
- 7-f. Komunikasi (*Communication*). 49
- 7-g. Komitmen (*Commitment*). 50
8. Strategi dalam Negosiasi. 51
- 8-1. Kompetisi. 52
- 8-2. Kompromi. 52
- 8-3. Kolaborasi dan Pemecahan Masalah. 53
9. Tahapan-Tahapan Dalam Negosiasi. 54
- 9-1. Pembukaan. 54
- 9-2. Pihak-Pihak Menyampaikan Pernyataannya. 54
- 9-3. Pengembangan Agenda Negosiasi. 55
- 9-4. Pemecahan Masalah. 55
- 9-5. Tawar-Menawar Akhir. 55
- 9-6. Mengulas Kesepakatan. 55
- 9-7. Mengulas Langkah Berikutnya dan Penandatanganan Kesepakatan Formal/Penutupan. 56
10. Simulasi Negosiasi. 58
- 10-1. Persiapan Awal Memulai Negosiasi. 58

- 10-2. Simulasi Negosiasi. 59
- 10-2-1. Kasus Fiktif: "PARFUM". 59
- 10-2-2. Kasus Fiktif: "BISNIS TELUR BURUNG ONTA". 63
- 10-2-3. Kasus Fiktif: "KASUS BUAH KELAPA". 67

BAB V. MEDIASI

1. Pendahuluan. 72
2. Pengertian Mediasi. 73
3. Mediasi Adalah Kerjasama. 76
4. Mediasi Adalah Solusi. 76
5. Pihak-Pihak Yang Menghadiri Mediasi. 79
6. Tahapan Dalam Mediasi. 80
- 6-1. Perkenalan. 80
- 6-2. Penjelasan Kejadian atau Peristiwa. 80
- 6-3. Pencatatan Isu-Isu. 81
- 6-4. Penelusuran Isu. 81
- 6-5. Pertemuan Khusus (Caucus). 81
- 6-6. Negosiasi. 82
- 6-7. Kesepakatan. 82
- 6-8. Pernyataan penutup. 83
7. Simulasi Mediasi. 87
- 7-1. Kasus Fiktif: HPH. PT. BOHA. 87
- 7-2. Kasus Fiktif: "PENAMBANGAN BATU KERIKIL M. SALEH. 94

BAB VI. ARBITRASE

1. Pendahuluan. 102
2. Pengertian dan Sejarah Arbitrase. 103
3. Sifat Hakekat Peradilan Arbitrase. 106
4. Perjanjian Arbitrase (Klausula Arbitrase). 107
5. Hukum Yang Berlaku. 113
6. Tempat Kedudukan Arbitrase. 114
7. Hukum acara arbitrase. 114
8. Sumber Hukum. 116
9. Kewajiban- Kewajiban Peradilan Arbitrase. 117
10. Putusan Arbitrase dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase. 117
11. Arbitrase dan Pemerintah Berdaulat. 119
12. Tantangan terhadap Keputusan Arbitrase. 119
13. Biaya-biaya. 120
14. Hukum Acara Arbitrase Menurut Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 120
- 14-1. Syarat seorang Arbiter. 120
- 14-2. Prosedur Arbitrase. 120
- 14-3. Ketidakmampuan Memberikan Keputusan. 123

14-4. Hak Ingkar.	123
14-5. Kewenangan Arbiter.	124
14-6. Hukum Acara Dihadapan Majelis Arbitrase.	125
14-7. Pengajuan Surat Tuntutan.	125
14-8. Keterangan Saksi atau Saksi Ahli.	126
14-9. Pendapat dan Putusan Arbitrase.	127
14-10. Isi Putusan Arbitrase.	128
14-11. Pelaksanaan Putusan Arbitrase.	129
14-11-1. Arbitrase Nasional.	129
14-11-2. Arbitrase Internasional.	130
14-12. Perintah Eksekusi.	131
14-13. Pembatalan Putusan Arbitrase.	132
14-14. Berakhimya Tugas Arbiter.	132
14-15. Biaya Arbitrase.	134
14-16. Biaya Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).	134
14-17. Biaya Pendapat yang Mengikat.	136
14-18. Daftar Arbiter BANI.	136
14-18-1. Arbiter Indonesia.	136
14-18-2. Arbiter Asing.	138
Daftar Literatur.	139
Lampiran- Lampiran	
1. Geneva Protocol 1923.	143
2. Geneva Convention 1927.	145
3. European Convention 1961.	149
4. The Washington Convention 1965.	165
5. UNCITRAL MODEL.	189
6. UNCITRAL ARBITRATION RULES.	268
7. UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.	293

DAFTAR ILUSTRASI

Ilustrasi I: Tingkatan Konflik	11
Ilustrasi II: Penanganan Konflik	12
Ilustrasi III: Membicarakan Masalah dan Diselesaikan Bersama	25
Ilustrasi IV: Interest Based Negotiation Strategies	40
Ilustrasi V: Change The Negotiation Dynamic	41
Ilustrasi VI: Satisfying Parties' Need	47
Ilustrasi VII: Satisfying Parties' Need	48
Ilustrasi VIII: Titik Kompromi	53
Ilustrasi IX: The Negotiation Process	56
Ilustrasi X. Mediation Steps	83

PRAKATA

Ketertarikan penulis pada mata pelajaran ADR ini sejak tahun 1998-an, sewaktu banyak terjadi konflik di Indonesia. Berbagai pelatihan dan kursus mengenai *Conflict Resolution*, *Conflict Management* dan *Stress Management* yang diselenggarakan oleh badan-badan swasta, dan LSM antara lain ICEL (Indonesian Center for Environmental Law) yang bekerjasama dengan ADR Center di Amerika, ataupun yang di-selenggarakan oleh perguruan tinggi negeri yang diikuti oleh penulis. Sedangkan pengetahuan tentang *Stress Management* diperoleh pada waktu penulis bertugas di UNHCR (United Nations High Commisi-onner for Refugee) dalam menangani pengungsi lintas batas.

Kemudian di tahun 2004 penulis berkesempatan mengunjungi ICRC (International Conflict Resolution Center) di University of Melbourne yang diketuai oleh Prof. Assc. Dianne Bretherton. Kesempatan ini penulis manfaatkan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan ADR, dan juga berdiskusi dengan Melissa Conley Tyler, staff ICRC, untuk mengembangkan silabus pelatihan ADR. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah modul sebagaimana disajikan sekarang ini. Penulis juga diundang oleh Dr. Siew Fang Law untuk menghadiri beberapa kali kuliah yang diasuh oleh beliau yang berjudul "Inter-cultural Conflict Resolution" di Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) Melbourne. Peraktek mediasi yang ada di VICAD (Victorian Civil and Administrative Tribunal) di Melbourne juga tidak penulis sia-siakan. Ternyata di Australia, ADR ini merupakan bagian dari sistem peradilan yang ada disana. Artinya, hakim selalu menganjurkan kepada para pihak yang bersengketa agar persoalan mereka diselesaikan dengan menggunakan jasa seorang mediator terlebih dahulu.

Materi yang diberikan dalam buku ini disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa yang mengikuti pelatihan "Alternative Dispute Resolution (ADR)/Cooperative Dispute Resolution (CDR)" pada mata pelajaran PLKH (Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum) di Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dimana penulis sejak beberapa tahun ini menjadi tutor. Modul ini juga merupakan perbaikan terhadap modul ADR/CDR yang penulis persiapkan untuk mahasiswa pada angkatan-angkatan sebelumnya. Sebagian juga bahan-bahannya diambil dari materi pelatihan ADR yang diselenggarakan oleh ICEL (Indonesian Center for Environmental Law) tahun 1998, materi pelatihan yang diselenggrakan oleh ICRC (International Conflict Resolution Center) University of Melbourne, dan data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan penulis pada waktu memberikan latihan simulasi kepada mahasiwa.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung ataupun tidak langsung sehingga modul ini dapat diselesaikan, terutama kepada:

1. Prof. Assc. Dianne Bretherton, direktur ICRC, Melbourne University Australia.
2. Dr. Siew Fang Law, staff ICRC dan juga tenaga pengajar di RMIT, Melbourne.
3. Melissa Conley Tyler yang mengatur program selama saya berada di ICRC, Melbourne University.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan izin untuk meninggalkan tugas mengajar.
5. Program TPSDP Fakultas Hukum yang membiayai kunjungan saya selama di Melbourne University.
6. Staff dan mahasiswa di ICRC, Melbourne University.
7. Luke Lasarus Arnold teman akrab yang menemani kemana saya pergi.
8. Tito dan Rowan, mahasiswa Melbourne University
9. Gwen dan Richard Arnold yang menyediakan pemondokan selama berada di Melbourne.
10. Keluarga ku tercinta, Farida Ali, Ikhtiar Abdillah, Noor Zaki Abdel Fattah, dan Umi Zulaika Rahmi.
11. Syarifuddin Yusuf, SH yang membantu dalam mengurus ISBN dan Bar Code ke Perpustakaan Nasional RI di Jakarta
12. Teman sejawat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu baik di Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum UNSRI dan juga di Laboratorium Hukum, FH-UNSRI.

Semoga buku/modul ini bermanfaat tidak saja untuk mahasiswa fakultas hukum, tetapi juga bagi pengacara dan pihak lain yang ingin memperdalam pengetahuannya di bidang ADR.

Palembang, Pebruari 2007.
Penyusun

Kata Pengantar Penulis Edisi ke II.

Bila dibandingkan dengan edisi sebelumnya, maka didalam edisi ke dua (2008) ini terdapat satu bab tambahan yaitu tentang arbitrase dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan konvensi-konvensi internasional lembaga arbitrase.

Dengan adanya penambahan bab tersebut maka judul sebelumnya dari buku ini adalah "Teknik Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan: Negosiasi dan Mediasi" berubah menjadi "Teknik Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase". Dengan demikian, lengkaplah sudah materi yang terdapat dalam materi Alternative Disputes Resolution (ADR).

Palembang, 30 Agustus 2008
Penulis.